



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUAK

NOMOR 140/02/WN.TLK/I-2021

TENTANG

PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM) NAGARI TALUAK KECAMATAN BATANG KAPAS TAHUN ANGGARAN 2021

WALI NAGARI TALUAK,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah penanganan Stunting;
 - b. Sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting (2018-2021) pemerintah melaksanakan kegiatan penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;
 - c. Bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra pemerintah Nagari Taluak yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan fasilitas konvergensi penanganan stunting;
 - d. Bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;
 - e. Bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 hari pertama kehidupan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point "a", "b", "c", "d" dan "e", maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia Nagari Taluak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Amandemen (kewajiban Negara memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat); Pasal 28 H ayat (1) berbunyi : "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir bathin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan", ayat (3) "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat";

2. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 Tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) bagi balita;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 Tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintah Nagari;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudari **YULINAS FITRA YENTI** sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;

KEDUA : Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Nagari Taluak mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi masyarakat desa dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion /FGD);
- b. Mendorong fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDes untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting;

- c. Melakukan koordinasi dengan pendamping desa berkaitan dengan fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBDes untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting;
- d. Melakukan koordinasi dengan Pendamping Desa, Petugas Lapangan dari Sektor Kesehatan dan Pendidikan seperti Bidan Desa, Sanitarian Nutrisi dari Puskesmas, Pengelola atau Pendidik PAUD, Kader Posyandu dan Perangkat Nagari untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan KIA, Integrasi Konseling Gizi, Air Bersih dan Sanitasi, Perlindungan Sosial dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- e. Memonitor pelaksanaan 5 paket pelayanan utama dalam penanganan stunting di Nagari, melalui pemantauan indikator kinerja yang mencakup :
 1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
 2. Integrasi Konseling Gizi;
 3. Air bersih dan sanitasi;
 4. Perlindungan sosial;
 5. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- f. Melaporkan perkembangan kegiatan kepada Wali Nagari serta pihak terkait dalam hal pelaksanaan kegiatan di lapangan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertanggung jawab kepada Wali Nagari Taluak;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taluak
 Pada tanggal : 04 Januari 2021



WALI NAGARI TALUAK

ZAINAL

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Batang Kapas di Limau Sundai;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Taluak di Taluak;
7. Yang bersangkutan.